



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

SAID ALIYUDIN HA, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 025/RW. 000, Kel/Desa. Singa Geweh, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur /email: Fatmawati.lma72@gmail.com.Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara:
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sgt, tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** dilahirkan di Sangatta Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur Pada Tanggal 01-02-1965 dan telah didaftarkan dalam akta kelahiran sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
Bukti akta kelahiran terlampir.....P-2
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Orang yang Sama.
Bukti KTP Terlampir.....P-3
Bukti Kartu keluarga.....P-4
3. Bahwa dengan ini **Pemohon** ingin Menambahkan Nama dari Nama **SAID ALIYUDIN HA** menjadi Nama **HELMI MUZAKIR AL HABSY**.
4. bahwa dengan ini berdasarkan silsilah Rabitah Alawiyah MAKTAB DAIMI Kab Kutai Timur nama Pemohon adalah **HELMI MUZAKIR AL HABSY**.
Terlampir.....P-5

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024PN Sgt





5. Bahwa dengan ini baik nama **SAID ALIYUDIN HA** yang tertulis di KTP/Kartu Keluarga ataupun **HELMI MUZAKIR AL HABSY** adalah orang yang sama pula.
6. Bahwa dengan ini nama Pemohon di dalam paspor 25 oktober 2007 -25 Oktober 2012 yang di tandatangani dan cap stempel oleh Bapak Syariengesman Ahimsa,SH M.Hum Kantor IMigrasi Samarinda Kalimantan Timur adalah **HELMI MUZAKIR AL HABSY.....P-6**
7. Bahwa akibat dari Perbedaan Nama tersebut **PEMOHON** mengalami kesulitan didalam mengurus Identitas di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sehingga **PEMOHON** sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mengurus **Pemohonan Perubahan dan penambahan Nama** tersebut.
8. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, **PEMOHON** memohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur , Kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 8.1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** Untuk Seluruhnya.
- 8.2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk **merubah dan menambah** nama dari Nama **SAID ALIYUDIN HA** menjadi **HELMI MUZAKIR AL HABSY**. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur.
- 8.3. Menyatakan bahwa **PEMOHON** diberikan Hak untuk melaporkan pencatatan tentang **Pemohonan Perubahan dan Penambahan nama** tersebut Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Kelahiran Sipil untuk dicatat dan didaftarkan registernya sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku.
- 8.4. Membebaskan biaya permohonan ini Menurut Hukum yang berlaku.
- Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a quo, dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang





mana untuk isi permohonannya Pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dilahirkan di Sangatta Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur Pada Tanggal 01-02-1965 dan telah didaftarkan dalam akta kelahiran sebagai Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
Bukti akta kelahiran terlampir.....P-1
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga dan Akta kelahiran adalah Orang yang Sama.
Bukti KTP Terlampir.....P-2
Bukti Kartu
keluarga.....P-3
3. Bahwa dengan ini **Pemohon** ingin Merubah dan Menambahkan Nama dari Nama **SAID ALIYUDIN HA** menjadi Nama **HELMI MUZAKIR AL HABSyi**.
4. bahwa dengan ini berdasarkan silsilah Rabitah Alawiyah MAKTAB DAIMI Kab Kutai Timur nama Pemohon yang sebenarnya adalah **HELMI MUZAKIR AL HABSyi**.
Bukti
Terlampir.....P-4
5. Bahwa dengan ini nama yang tertulis di dalam Paspor dengan Nomor :P 972819 dari Kantor Imigrasi Samarinda Kalimantan Timur dengan Nama Helmi Muzakir Al Habsyi adalah Orang yang sama dengan nama **SAID ALIYUDIN HA**.
6. Bahwa dengan ini baik nama **SAID ALIYUDIN HA** yang tertulis di KTP,Kartu Keluarga dan di dalam Akta kelahiran ataupun **HELMI MUZAKIR AL HABSyi** adalah orang yang sama pula.
7. Bahwa akibat dari Perbedaan Nama tersebut **PEMOHON** mengalami kesulitan didalam mengurus Identitas di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,Kantor Imigrasi Kalimantan Timur sehingga **PEMOHON** sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mengurus **Pemohonan Perubahan dan Penambahan Nama** tersebut.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024PN Sgt





8. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, **PEMOHON** memohon Dengan Hormat Kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur , Kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

7.1 Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** Untuk Seluruhnya.

7.2 Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk **merubah dan menambah** nama dari Nama **SAID ALIYUDIN HA** menjadi **HELMI MUZAKIR AL HABSYI**. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur.

7.3 Menyatakan bahwa **PEMOHON** diberikan Hak untuk melaporkan pencatatan tentang **Permohonan Perubahan dan Penambahan nama** tersebut Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Kelahiran Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftarkan registernya sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku.

7.4 Membebaskan biaya permohonan ini Menurut Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Said Aliyudin Ha Nomor 6408-LT-10072024-0013, tanggal 10 Juli 2024 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Aliyudin Ha Nomor 6408120102560001 tanggal 10 Juli 2024 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Aliyudin Ha Nomor 6408120801071219 tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Buku Silsilah Nasab Keluarga Besar Assadah Al-Akawiyyan No 12109 atas nama Helmi Muzakir Bin Amir Alhabsyi tanggal 9 Mei 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Paspor Republik Indonesia atas nama Helmi Muzakir Al Habsyi Nomor P972819 tanggal 25 Oktober 2007 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Said aliyudin Ha tanggal 01 Agustus 2024 diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024PN Sgt





Menimbang, bahwa setelah fotokopi bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata Bukti P-1 sampai dengan P-6 Fotokopi sesuai dengan asli kesemuanya telah bermaterai cukup dan sah dijadikan bukti surat, kemudian bukti asli dikembalikan dan telah diterima oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD SALEH:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait Pemohon mengajukan surat permohonan perubahan nama dari Said Aliyudin Ha menjadi Helmi Muzakir Al Habsyi;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama di KTP dan KK serta Akta Kelahiran dari nama Said Aliyudin Ha menjadi Helmi Muzakir Al Habsyi;
- Bahwa Said Aliyudin Ha dan Helmi Muzakir Al Habsyi adalah orang yang sama;
- Bahwa Nama pemohon sebenarnya adalah Helmi Muzakir Al Habsyi namun di dalam majelis dipanggil dengan nama Aliyudin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah nama tersebut;

2. Saksi **EDY CAHYO WIBISONO:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait Pemohon mengajukan surat permohonan perubahan nama dari Said Aliyudin Ha menjadi Helmi Muzakir Al Habsyi;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Pemohon. Nama dari Bapak Pemohon adalah Bapak Amir sedangkan nama ibu dari pemohon adalah Ibu Cam;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama di KTP dan KK serta Akta Kelahiran dari nama Said Aliyudin Ha menjadi Helmi Muzakir Al Habsyi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Alasan pemohon merubah nama pemohon akan menyamakan nama sesuai dengan paspor yaitu Helmi Muzakir al Habsyi;





- Bahwa Saksi tahunya nama asli dari Pemohon memang Helmi Muzakir Al Habsyi. Saksi tahu nama tersebut dari perkumpulan pengajian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa di akta kelahiran Pemohon tertulis Said Aliyudin Ha;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dari Perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama tidak ada arah atau tujuan untuk perbuatan pidana;
- Bahwa Tujuan Pemohon merubah nama untuk membuat paspor umrah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" serta pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan dimana untuk melakukan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yakni penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan relaas panggilan diketahui Pemohon bertempat tinggal Kampung Baru, RT. 025/RW. 000, Kel/Desa. Singa Geweh, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024PN Sgt





Timur, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama dari Said Aliyudin Ha menjadi Helmi Muzakir Al Habsyi karena adanya perbedaan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dengan yang ada di Paspor Pemohon sehingga **PEMOHON** mengalami kesulitan didalam mengurus Identitas di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yakni keterangan saksi Muhammad Saleh, dan saksi Edy Cahyo Wibisono sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Februari 1956 dari Ayah bernama Amir dan Ibu Cam yang diberi nama Said Aliyudin Ha (Vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari **Said Aliyudin Ha menjadi Helmi Muzakir Al Habsyi** dimana nama Helmi Muzakir Al Habsyi merupakan nama Pemohon yang berdasarkan dari Silsilah Nasab Keluarga Besar Assadah Al-Alawiyyin;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dari Said Aliyudin Ha menjadi Helmi Muzakir Al Habsyi karena adanya perbedaan identitas Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang ada di Paspor Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus Identitas di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa **Said Aliyudin Ha** dan **Helmi Muzakir Al Habsyi** merupakan orang yang sama sebagaimana keterangan saksi Muhammad Saleh, dan saksi Edy Cahyo Wibisono;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tidak berhubungan dengan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024PN Sgt





(vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari **Said Aliyudin Ha dan Helmi Muzakir Al Habsyi** dengan alasan karena adanya perbedaan identitas Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang ada di Paspor Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus Identitas di Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa sedangkan **Said Aliyudin Ha dan Helmi Muzakir Al Habsyi adalah** orang yang sama dimana nama Helmi Muzakir Al Habsyi merupakan nama Pemohon yang berdasarkan dari Silsilah Nasab Keluarga Besar Assadah Al-Alawiyyin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk merubah nama dari **Said Aliyudin Ha** menjadi **Helmi Muzakir Al Habsyi** tidaklah bertentangan dengan hukum maupun dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan terhadap pokok permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang bernama **Said Aliyudin Ha** menjadi **Helmi Muzakir Al Habsyi** adalah beralasan menurut hukum sehingga petitum permohonan pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan hak untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan oleh karenanya menjadi kewajiban Penduduk (dalam hal ini Pemohon) untuk melaporkan sendiri penetapan pengadilan tentang perubahan nama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya terhadap petitum tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024PN Sgt





angka 4 (empat) mengenai pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan dari penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk **merubah dan menambah** nama dari Nama **SAID ALIYUDIN HA** menjadi **HELMI MUZAKIR AL HABSYI** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur;
3. Menyatakan bahwa **PEMOHON** diberikan Hak untuk melaporkan pencatatan tentang **Permohonan Perubahan dan Penambahan nama** tersebut Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Kelahiran Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dan didaftarkan registernya sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami Wiarta Trilaksana, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Wiarta Trilaksana, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp150.000,00
- Pangilan.....	Rp -
- PNBK	Rp 10.000,00
- Sumpah saksi	Rp -
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp.210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024PN Sgt

